



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**BANGUNAN BERCIRIKAN ORNAMEN KHAS DAERAH
KALIMANTAN TENGAH DI KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa arsitektur Daerah merupakan salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan, sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya bangunan gedung dipandang perlu untuk berarsitektur Daerah agar kebudayaan Daerah tetap lestari dan sebagai identitas daerah Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa maraknya bangunan gedung yang modern disetiap sudut kota menyebabkan hilangnya identitas budaya daerah pada kawasan perkotaan sehingga dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Pengaturan Bangunan Bercirikan Ornamen Daerah Kalimantan Tengah Di Kabupaten Pulang Pisau pada bangunan gedung yang seimbang, serasi, dan selaras terhadap nilai-nilai sosial budaya Daerah Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta memperhatikan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Bangunan Bercirikan Ornamen Daerah Kalimantan Tengah Di Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN BERCIRIKAN ORNAMEN KHAS DAERAH KALIMANTAN TENGAH DI KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan campuran, maupun kegiatan khusus.
8. Ornamen daerah/lokal adalah hiasan dalam arsitektur bangunan-bangunan yang ada di daerah Kabupaten Pulang Pisau baik berupa kerajinan tangan, ukiran, replika, patung, lukisan atau gambar, perhiasan, alat-alat tradisional yang berciri khas suku adat Daerah Kalimantan Tengah.
9. Tradisional adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat.
10. Tradisional Daerah adalah tradisional Daerah Kalimantan Tengah.
11. Arsitektur adalah sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai dari kebudayaan dan peradaban manusia.
12. Arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di Pulang Pisau adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun di daerah Kabupaten Pulang Pisau.
13. Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau di Kabupaten Pulang Pisau, baik dalam keadaan terawat dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat dan tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang dianggap memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
14. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan serta keselarasannya dengan lingkungan.
15. Gaya arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di Pulang Pisau adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra dan nuansa arsitektur berlandaskan budaya Kalimantan Tengah yang dijiwai oleh suku adat Daerah Kalimantan Tengah melalui penerapan berbagai prinsip bentuk yang mengandung identitas maupun nilai arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di Kabupaten Pulang Pisau.
16. Bangunan fungsi hunian adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan keluarga.
17. Bangunan fungsi usaha adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha.
18. Bangunan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan serta kehidupannya.
19. Bangunan fungsi campuran adalah bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi.
20. Bangunan fungsi khusus adalah bangunan yang mempunyai tingkat kerahasiaan fungsi yang tinggi dan/atau yang mempunyai potensi resiko bahaya yang besar.
21. Gerbang adalah pintu masuk perbatasan suatu wilayah atau kawasan tertentu di Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

22. Gapura adalah pintu besar yang dibangun di muara jalan untuk masuk ke wilayah atau kawasan tertentu seperti jalan-jalan yang ada di pemukiman-pemukiman, taman dan sebagainya.
23. Penyelenggaraan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
24. Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga kehandalan bangunan gedung beserta prasana dan sarananya agar tetap layak fungsi.
26. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk ikut mengawasi dan bergerak dalam penyelenggaraan bangunan.
27. Kawasan khusus adalah suatu satuan teritorial yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan persyaratan arsitektur khusus, karakteristik alam, dan budaya dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian, dan pengayaan kasanah Arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah di daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 2

Bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, kekhasan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan karakteristik budaya Daerah.

Pasal 3

Pengaturan persyaratan arsitektur bangunan di Daerah Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan yang memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan agar menghasilkan bangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

BAB II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Bagian Kesatu Fungsi Bangunan

Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan digolongkan dalam fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, serta fungsi campuran.
- (2) Bangunan yang berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibangun di tempat yang sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan

Pasal 5

Klasifikasi bangunan berdasarkan :

- a. kompleksitas;
- b. tingkat kepermanenan; dan
- c. bentuk dan karakter

Bagian Ketiga
Larangan Perubahan Fungsi Bangunan

Pasal 6

Setiap orang dilarang mengubah fungsi bangunan yang bertentangan dengan peruntukkan lokasi sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.

BAB III
ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Arsitektur Bangunan yang akan Dibangun

Pasal 7

- (1) Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi:
 - a. penampilan bangunan gedung;
 - b. tata ruang dalam;
 - c. keseimbangan, keselarasan, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan; dan
 - d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya Daerah.
- (2) Persyaratan penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan norma bentuk dan karakteristik arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.
- (3) Persyaratan ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang dan karakter elemen-elemen yang melekat pada bangunan.
- (4) Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan arsitektur bangunan dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan terciptanya ruang bangunan dan ruang terbuka hijau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Arsitektur Bangunan
Tradisional Daerah Kalimantan Tengah

Pasal 8

- (1) Fungsi bangunan tradisional daerah meliputi:
 - a. bangunan perumahan; dan
 - b. bangunan sosial
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti norma arsitektur bangunan tradisional daerah.

Pasal 9

Pembangunan rumah tradisional Daerah Kalimantan Tengah harus berdasarkan ketentuan arsitektur bangunan tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan rumah tempat tinggal di Daerah Kabupaten Pulang Pisau mempunyai ornamen tradisional Daerah Kalimantan Tengah yang nampak dari luar bangunan rumah.
- (2) Ornamen tradisional daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa replika alat tradisional daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 11

Pembangunan bangunan tradisional fungsi sosial harus menggunakan norma bangunan tradisional Daerah Kalimantan Tengah yang memuat ketentuan tentang bangunan sosial.

Pasal 12

Pembangunan yang pengaturnya tidak terdapat dalam norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dapat mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 13

- (1) Arsitektur bangunan tradisional daerah Kalimantan Tengah harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional daerah Kalimantan Tengah dengan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional suku Daerah Kalimantan Tengah yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat.
- (2) Prinsip arsitektur tradisional daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pembangunan bangunan dengan fungsi khusus yang karena kekhususannya tidak mungkin menerapkan prinsip arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah, dapat menampilkan gaya arsitektur lain dengan persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 14

- (1) Penempatan bangunan dengan masa majemuk, ditata sesuai struktur nilai pembagian tapak atau mandalanya.
- (2) Komposisi massa bangunan majemuk, ditata membentuk suatu halaman utama sebagai pusat orientasi masa bangunan.

Pasal 15

Desain pagar, gerbang dan/atau gapura disepanjang jalan raya, jalan lingkungan dan bangunan perkantoran harus mentaati prinsip arsitektur tradisional Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 16

Bangunan Pemerintah, rumah dinas dan/atau rumah jabatan harus memenuhi persyaratan arsitektur tradisional Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Setiap pembangunan bangunan usaha milik swasta di Daerah Kabupaten Pulang Pisau wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah Kalimantan Tengah yang nampak dari luar dan dalam bangunan.
- (2) Bagi bangunan usaha milik swasta yang sudah ada dan sudah berjalan maka diwajibkan memiliki ornamen khas tradisional Daerah Kalimantan Tengah yang nampak dari luar bangunan.
- (3) Ornamen tradisional Daerah Kalimantan Tengah yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dapat berupa gambar atau replika alat tradisional Daerah Kalimantan Tengah.
- (4) Ornamen tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ARSITEKTUR WARISAN

Pasal 18

- (1) Arsitektur warisan, baik yang berada dibawah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh pribadi, pemerintah dan non pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Setiap pemugaran dan/atau pengembangan arsitektur warisan harus menaati prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan, maupun cara pengerjaan.
- (3) Pemanfaatan arsitektur warisan harus sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Pembangunan pada kawasan khusus yang memiliki arsitektur warisan harus menaati prinsip desain arsitektur pada kawasan tersebut.

BAB V SIMBOLIS FUNGSI

Pasal 20

Simbol fungsi dari fungsi pokok suatu bangunan harus terekspresi dalam arsitektur bangunan.

BAB VI PENGENDALIAN PENERAPAN PERSYARATAN ARSITEKTUR

Pasal 21

Bupati mengoordinasikan pengendalian persyaratan arsitektur bangunan, penggunaan simbol fungsi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian penerapan persyaratan arsitektur bangunan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Arsitektur bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan teknis arsitektur bangunan dan tahap penentuan kawasan yang bangunannya bercirikan ornamen tradisonal Daerah Kalimantan Tengah;
- (2) Tata Cara penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah yang memuat tentang persyaratan arsitektur bangunan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd


SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 04

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (04,62 /2017)**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
BANGUNAN BERCIRIKAN ORNAMEN KHAS DAERAH KALIMANTAN
TENGAH DI KABUPATEN PULANG PISAU

I. UMUM

Wilayah Indonesia memiliki keragaman budaya, masing-masing memiliki keunikan dan kekhasan sendiri yang memang seharusnya dilestarikan, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanahkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Budaya merupakan jati diri yang melekat pada seorang manusia. Seorang manusia akan kehilangan jati dirinya jika ia tidak mengenali budaya sendiri. Seseorang yang berbudaya adalah seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Sebagai seorang generasi muda penerus bangsa, maka menjadi tugas wajib kita melestarikan khasanah budaya bangsa kita, Indonesia. Budaya bangsa Indonesia, berakar dari beraneka ragam budaya suku bangsa yang majemuk yang terdapat dalam satu kesatuan negara Indonesia. Jika setiap suku bangsa mencintai dan menghargai budaya sendirinya, maka akan menjadi suatu langkah awal ke arah kekokohan negara kesatuan Republik Indonesia. Budaya lokal menjadi pondasi kokoh budaya bangsa Indonesia. Semua kemajemukan budaya bangsa itu jika diselaraskan kan menjadi satu kesatuan yang tak terpecahkan seperti tertuang dalam simbol negara kita, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “walaupun berbeda-beda tetap satu jua”.

Pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau perlu memperhatikan kearifan lokal dan dapat mengakomodir nilai-nilai luhur budaya masyarakat dayak di Pulang Pisau. Dengan mengupayakan adanya ciri khas bangunan yang menampilkan kedaerahan, khususnya Kalimantan Tengah yang dikenal dengan budaya Dayaknya. Setiap ornamen bangunan baik milik pemerintah dan masyarakat, sudah semestinya berdasarkan filsafat adat Dayak Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud penyesuaian adalah Bangunan yang sebelumnya belum mempunyai ornamen tradisional khas daerah Kalimantan Tengah, dapat menyesuaikan dengan ornamen khas daerah Kalimantan Tengah pada luar bangunan rumah.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
NOMOR 004**